

PENGADUAN - PENANGANAN  
2018

PERMEN KP NO. 44, BN 2018/NO. 1606, 25 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENANGANAN PENGADUAN DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu diberikan akses kepada pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan/atau masyarakat untuk menyampaikan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengoptimalkan penanganan pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan *Whistleblower* dan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penanganan Pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 68 Tahun 1999; PP No. 96 Tahun 2012; Perpres No. 76 Tahun 2013; Perpres No. 7 Tahun 2015; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permen KP No. PER.25/MEN/2012 sebagaimana telah diubah dengan Permen KP No. 49/PERMEN-KP/2017;; Permen PAN-RB No. 24 Tahun 2014; Permen PAN-RB No. 3 Tahun 2015; Permen KP No. 6/PERMEN-KP/2017 sebagaimana telah diubah dengan Permen KP No. 7/PERMEN-KP/2018;
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penanganan Pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Bab II mengatur tentang Prinsip Dasar Penanganan Pengaduan, Sumber Pengaduan, dan Tim Penanganan Pengaduan; Bab III mengatur tentang Tahapan Pengelolaan Pengaduan meliputi tahapan Penerimaan Pengaduan, Penatausahaan Pengaduan, dan Tindak Lanjut; Bab IV mengatur tentang Perlindungan dan Penghargaan; Bab V mengatur tentang Sanksi dan Pemulihan Nama Baik; Bab VI mengatur Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penanganan Pengaduan; Bab VII mengatur tentang Pembinaan dan Pengawasan.

- CATATAN :
- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Desember 2018.
  - Pengintegrasian sistem penanganan Pengaduan berbasis web (aplikasi) yang dimiliki oleh masing-masing unit kerja menjadi [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id) harus sudah dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Tim yang melaksanakan penanganan Pengaduan yang telah dibentuk sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas sampai dengan dibentuknya Tim Penanganan Pengaduan berdasarkan Peraturan Menteri ini.
  - Tim Penanganan Pengaduan, Admin Koordinator serta Admin Penghubung masing-masing Unit Kerja harus sudah dibentuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.
  - Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan

*Whistleblower* dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.